



PUTUSAN

Nomor: 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Taufik Riza Akbar, SH., Advokat, Penasehat Hukum, pada kantor Advokat – Penasehat Hukum Taufik Riza Akbar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 38 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kusyanto, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantopr Hukum Kusyanto, SH. & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 401/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 02 April 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/78/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 19 Maret 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruni 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak kandung I, umur 16 tahun (perempuan)
 - b. Anak kandung II, umur 11 tahun (perempuan)
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 5 tahun, setelah itu Februari 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan sahabat Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau mendengar kata-kata nasehat Pemohon.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, saat itu Pemohon meminta Termohon menghubungi sahabat Pemohon via telephone untuk menagih hutang, karena sahabat Pemohon tersebut ada berhutang uang dengan Pemohon, setelah Termohon menghubungi sahabat Pemohon tersebut, ternyata sahabat Pemohon memanggil Termohon dengan sebutan sayang, lalu Pemohon meminta penjelasan Termohon tentang hubungan haram yang dilakukan Termohon dan Termohon mengakui telah lama melakukan hubungan asmara dengan sahabat Pemohon tersebut.
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 12 Agustus 2017 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hanya hadir sampai sidang jawaban Termohon, namun untuk sidang berikutnya Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya tidak hadir dan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / kuasanya dan Termohon / kuasanya tidak pernah lagi datang ke persidangan, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dan Termohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hanya hadir sampai sidang jawaban Termohon, namun untuk sidang berikutnya Pemohon / kuasanya dan Termohon / kuasanya tidak hadir dan meskipun meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Pemohon/ kuasanya dan Termohon/kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon dengan register perkara Nomor: 401/Pdt.G/2018/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang - undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.



MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 401/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 02 April 2018 gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Hj. Devi Oktari, S.Hi. dan Ervy Sukmarwati, SHI, MH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Khairuddin, MH

Hj. Devi Oktari, S.Hi.

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
|----|-------------------|---|----|----------|

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50,000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 401/Pdt.G/2018/PA.Kis.